



P E N E T A P A N

Nomor 1865/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurrin Jamaludin, S.H.I., M.H.I., CM., SHEL., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jallu & Associates, Jl. Kyai Condro 20, Kecandran Sidomukti, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 02 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 1865/Pdt.G/2023/PA.Amb



1865/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2023, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa Tengah dan tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor: 3322091072023009 tertanggal 07 Juli 2023
2. Bahwa, setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah **Penggugat** yang beralamat di Dsn. Jubelan RT 001 RW 001, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kurang lebih selama 3 bulan sejak menikah sampai dengan awal bulan oktober 2023. Namun setelah itu **tergugat** meninggalkan **penggugat** dan tinggal di rumah orangtua **tergugat** yang beralamat di Dsn. Sawahgondang RT 001 RW 006 xxxxxxxxxx Kecamatan Sumowono xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Bahwa, selama masa perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** pernah merasakan kebahagiaan berumah tangga dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*Bakda Dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Penggugat** setelah berumah tangga dengan **Tergugat** hanya berlangsung selama sebulan yaitu kurang lebih sampai akhir bulan Juli 2023, dimana ketentraman rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah setelah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan cekcok, sehingga kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak tentram dan tidak harmonis hingga saat ini, disebabkan oleh:
 - 4.1 **Tergugat** sering bermain judi kartu;
 - 4.2 **Tergugat** banyak berhutang ;
 - 4.3 **Tergugat** menghabiskan modal usaha penggugat yang dimiliki penggugat sebelum menikah senilai 100 juta untuk bermain judi ;
 - 4.4 **Tergugat** tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 1865/Pdt.G/2023/PA.Amb



5. Bahwa puncak dari perselisihan yang terus menerus terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 dengan permasalahan yang sama, yang mengakibatkan tergugat meninggalkan penggugat dan sehingga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah berpisah dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai gugatan ini didaftarkan;

6. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, **Penggugat** dan keluarganya telah mencoba merukunkan dengan keluarga **Tergugat** pada bulan oktober 2023 untuk mencari penyelesaian, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina kembali sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, atas hal-hal tersebut di atas **Penggugat** tidak ikhlas dan tidak ridho atas perlakuan tergugat terhadap penggugat untuk itu penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap **Tergugat** dengan alasan antara **Penggugat** dan **Tergugat** terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU NO.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a), (f) dan (g) sehingga cukup beralasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Ambarawa;

9. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian memanggil **Penggugat** dan **Tergugat** untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 1865/Pdt.G/2023/PA.Amb



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (TERGUGAT)** Terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**,
3. Menetapkan besar biaya perkara ini beserta pembelanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis dalam pemeriksaan perkara dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 1865/Pdt.G/2023/PA.Amb



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 1865/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 6 Desember 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 H. Oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua, didampingi oleh H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 1865/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	60.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	215.000,00,-

-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 1865/Pdt.G/2023/PA.Amb